BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR:600.4/Kep.199-DLH/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Program Adiwiyata merupakan salah satu program dalam rangka upaya percepatan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang;

b. bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan, dan penilaian yang dilaksanakan oleh sebuah tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENKLH/SETJEN/KUM-1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENKLH/SETJEN/KUM-1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/ SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahn Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20165);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;dan
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600.4/Kep.199-DLH/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	:	1. Bupati Lebak; 2. Wakil Bupati Lebak.
Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Ketua	:	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Sekretaris	:	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Tim Pembina		
Anggota	:	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Tim Penilai		
Anggota	:	Staff Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :600.4/Kep.199-DLH/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun Anggaran 2026

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2026

1. Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
 a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata di Kabupaten Lebak;
 b. melaksanakan sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah:
 c. melakukan bimbingan teknis dan penilaian sekolah;
 d. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Lebak; dan
 e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Anggota Tim Pembina bertanggungjawab sebagai Pembina dengan rincian tugas sebagai berikut :
 a. melaksanakan sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah;
 b. melakukan bimbingan teknis;
 c. melakukan pendampingan;
 d. melakukan kegiatan aksi;
 e. melakukan pengembangan sarana dan prasarana; dan
 f. melakukan pengembangan jejaring kemitraan.

3. Anggota Tim Penilai bertanggungjawab sebagai Penilai dengan rincian tugas sebagai berikut :
 a. melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diajukan oleh sekolah;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

b. melakukan pemeriksaan dan analisis atas kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen sesuai dengan indikator penilaian;

c. melaksanakan verifikasi lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kesesuaian kondisi faktual dengan dokumen yang diajukan; dan

d. melakukan klarifikasi dan wawancara dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	